



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 47 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63A Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya agar agar senantiasa layak pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan kemetrologian berupa pelayanan tera/ tera ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Awal dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

AF 1 9/11.

x H. G

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas adalah dinas yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan.
7. Kemetrolagian adalah satuan kerja pada dinas yang melaksanakan Kegiatan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dan pengawasan di Bidang Metrologi Legal.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan/atau tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera (pegawai berhak) berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera (pegawai berhak) berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Sidang Tera/ Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera/ Tera Ulang UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
18. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang selanjutnya disingkat RPTTU adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

SP 1 SP

X P. P

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/ Tera Ulang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terlaksana dengan tertib, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tata Cara Pendaftaran;
 - b. Objek dan Subyek Retribusi;
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Kemetrolgian;
 - d. Tata Cara Pemungutan;
 - e. Masa Retribusi;
 - f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 - g. Rumusan dan Tarif;
 - h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 - i. Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Penbebasan Retribusi;
 - j. Tata Cara Penghapusan Piutang Ke daluwarsa;
 - k. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
 - l. Sanksi Administrasi;
 - m. Pengawasan.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran berdasarkan obyek retribusi.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di daerah atau di luar daerah.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas untuk memperoleh Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jangka waktu pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir pendaftaran.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tera/ Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP dan setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan Metrologi Legal wajib membayar Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kemetrollogian dilakukan pada:
 - a. Unit Metrologi Legal;
 - b. Tempat-tempat di luar Unit Metrologi Legal;
 - c. Tempat Sidang Tera/ Tera Ulang;
 - d. Tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kemetrollogian pada Tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan atas permintaan orang pribadi atau badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup membiayai adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta teknisi dan tenaga bantuan;
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/ memadai.
- (3) Biaya perbaikan UTTP dan biaya lain yang timbul akibat Penyelenggaraan Pelayanan Kemetrollogian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dihitung berdasarkan jenis UTTP dan tempat pelayanan Tera/ Tera Ulang dikantor dan/atau ditempat sidang dan Pelayanan Tera/ Tera Ulang di tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi atas nama Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penera, Pengawas, dan/atau Staf pada UPTD Metrologi untuk menandatangani SKRD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

SF 1 11

X H. 11

- (4) Bentuk Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi yang telah diporporasi atau bukti setoran bank.
- (5) Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi.
- (6) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuat dari kertas karbonis 2 (dua) rangkap.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 8

Masa RPTTU sesuai jangka waktu Tera/ Tera Ulang.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran RPTTU oleh Subjek Retribusi harus dilakukan sekaligus baik Tunai dan/atau Non Tunai.
- (2) Pembayaran RPTTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran RPTTU secara tunai yang dilakukan oleh wajib retribusi dengan melampirkan SKRD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran RPTTU secara Non Tunai yang dilakukan oleh wajib retribusi harus menyampaikan salinan bukti pembayaran ke Bendahara Penerimaan Dinas.
- (5) Bukti setoran baik Tunai atau Non Tunai digunakan sebagai bukti pengambilan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).

Pasal 10

- (1) Penagihan RPTTU terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan RPTTU terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

- (4) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB VIII RUMUSAN DAN TARIF

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif RPTTU menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPTTU} = \text{JA} \times \text{TR}$$

Keterangan:

JA : Jumlah Alat

TR : Tarif Retribusi

- (2) Jumlah Alat (JA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dilakukan Tera/ Tera Ulang.
- (3) Tarif Retribusi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan pada jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi, dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, dan selanjutnya diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 13

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

RT 1/17

X N. P. P.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan maka diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Atas permohonan wajib retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal:

- a. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- b. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi; atau
- c. keadaan lain yang ditentukan melalui Keputusan Bupati;

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD/ SKRDKB/ SKRDLB/ STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati/ Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan:
- a. fotokopi SSRD yang telah disetujui oleh wajib retribusi;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor/ Identitas lainnya;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu/ pra-sejahtera dari pejabat yang berwenang
 - d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi yang terutang;

AF 1 A

X M. P.

- e. bukti pelunasan pembayarn retribusi daerah masa retribusi/ tahun retribusi sebelumnya; dan
- f. SKRD, SKRDLB, STRD.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi daerah beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), wajib retribusi diberikan kesempatan selama (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui maka permohonan ditolak.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi dalam hal retribusi yang terhutang paling banyak Rp2.5000.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi dalam hal retribusi yang terhutang lebih dari Rp2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam waktu lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan wajib retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya dan/atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

ST 1 17

X N. 17

Pasal 20

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan, untuk:

- a. kepentingan umum.
- b. usaha.
- c. menyerahkan atau menerima barang.
- d. menentukan pungutan atau upah.
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya.

BAB XI**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA****Pasal 22**

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan retribusi tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kemetrologian melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kemetrologian dapat melibatkan Perangkat Daerah/ instansi terkait.
- (3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTPP di daerah.
- (4) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah/ instansi terkait.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang,
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~**DJAINUDDIN NOOR**~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR ...⁴⁹

TELAH DIPERIKSA	PA
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BIDANG	
KABAG / KASI	
KONSEPTOR	

WABUP		
SEKDA		
ASISTEN	I	II
KABAG	HUKUM	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN TERA/ TERA ULANG

Telah diterima/ diserahkan barang/ pekerjaan untuk Tera/ Tera Ulang dengan perincian sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT/ NOMOR TELPON :

NO	DESKRIPSI ALAT	MERK/ TIPE	KAPASITAS	JUMLAH

SOF H.

↓ N.P.

SERTIFIKAT DIBUAT ATAS NAMA :
 PERKIRAAN SELESAI :

PENERIMA		PENYERAHAN		PENERA
Pemberi Barang	Penerima Barang	Pemberi Barang	Penerima Barang	
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	
(.....) PELANGGAN	(.....) STAF ADM	(.....) STAF ADM	(.....) PELANGGAN	(.....)

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAN DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BIDANG	MP.
KASUBAG / KASI	-
KONSEPTOR	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	II 
KABAG	HUKUM 